



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt/2023/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **PT. SPICE ISLAND MALUKU**, berkedudukan di Dusun Waitoso, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Rukiah Samhudi selaku Direktur Operasional PT. SPICE ISLAND MALUKU, memberikan kuasa kepada Bernadus Kelpitna, S.H., M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 84/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi**;
2. **SOA NURUWE**, berkedudukan di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Abubakar Rutasouw selaku Kepala Soa, memberikan kuasa kepada Subardin La Joni, S.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 88/SK/6/2023 tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula Tergugat II**;
3. **SOA ELY**, berkedudukan di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Hamdja Ely selaku Kepala Soa, memberikan kuasa kepada Subardin La Joni, S.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88/SK/6/2023 tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula Tergugat III**;

Lawan

1. **HAMU TEKEN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan kuasa kepada Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 83/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi**;
2. **LA BINTA**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan kuasa kepada Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 83/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi**;
3. **LA ODE JUMIN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan kuasa kepada Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 83/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi**;
4. **JULDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan kuasa kepada Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me dkk.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 83/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi**;

5. **LAN TEBO**, yang kemudian meninggal dunia dan untuk selanjutnya digantikan ahli warisnya yaitu **WA PALEMBA**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan kuasa kepada Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 83/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 kemudian dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 98/SK/6/2023 tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi**;
6. **SALIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan. Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan kuasa kepada Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 83/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula Penggugat VI Konvensi / Tergugat VI Rekonvensi**;
7. **ODE MUHAMMAD DIN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan kuasa kepada Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB



2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 83/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula Penggugat VII Konvensi / Tergugat VII Rekonvensi**;

yang untuk selanjutnya Terbanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Terbanding VII semula Penggugat VII Konvensi / Tergugat VII Rekonvensi tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERBANDING semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara tersebut dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 12 Desember 2023, Nomor 72/PDT/2023/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadil perkara tersebut di Tingkat Banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh, tanggal 7 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bidang-bidang tanah yang terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah dengan luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/87 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 1995, yang mana sebidang tanah tersebut terletak di Desa Kawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB



- **Sebelah Utara** dahulu berbatasan dengan Tanah La Iji sekarang berbatasan dengan Kebun Bapak La Gani dan Alimin;
- **Sebelah Selatan** dahulu berbatasan dengan tanah La Hamida sekarang berbatasan dengan Kebun milik La Hamida, La alimin, dan La abdulah;
- **Sebelah Timur** dahulu berbatasan dengan tanah La Uma sekarang berbatasan dengan kebun milik La No;
- **Sebelah Barat** dahulu berbatasan dengan tanah Durhaman sekarang berbatasan dengan Bapak La Hadia;

adalah sah milik Penggugat I;

- b. Sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/69 yang dikeluarkan pada tahun 1995 atas nama Wa Nurru yang mana sebidang tanah tersebut terletak di Desa Kawa, dengan batas- batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** berbatasan dengan Rawa;
- **Sebelah Selatan** dahulu berbatasan dengan La Uda sekarang berbatasan dengan Kebun Milk La Una;
- **Sebelah Timur** dahulu berbatasan dengan La Hamidu sekarang berbatasan dengan Kebun Milik La Arifin;
- **Sebelah Barat** dahulu berbatasan dengan Kebun Saudara La Simpa sekarang berbatasan dengan Kebun La Hamidu;

adalah sah milik Penggugat II;

- c. Sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 283 dengan NIB 25.01.09.05.00283 yang terletak di Desa Kawa, dengan batas- batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan Kebun Milik Salimin;
- **Sebelah Selatan** dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun Milk Durham Hunipupu;
- **Sebelah Timur** dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan Kebun milik Nurdin Oihu Wally;
- **Sebelah Barat** dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan Kebun milik La Lampara;



adalah sah milik Penggugat III;

- d. Sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 181.1/70/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** berbatasan dengan tanah Desa Kawa;
- **Sebelah Selatan** dahulu berbatasan dengan tanah Desa Kawa sekarang berbatasan dengan tanah Desa Kawa dan kali (sungai);
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan kebun Ode Ibrahim;
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan La Ramly;

adalah sah milik Penggugat IV;

- e. Sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/36 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 1995, dengan batas- batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** dahulu berbatasan dengan Sdr. Wa Kambea sekarang berbatasan dengan Tempat Kandang Sapi Milik Masyarakat Dusun Pohon Batu;
- **Sebelah Selatan** dahulu berbatasan dengan Sdr. La Sadi sekarang berbatasan dengan kebun Milik Alimudin Anak Alm La Sadi;
- **Sebelah Timur** dahulu berbatasan dengan Sdr. La Husaini sekarang berbatasan dengan Tempat Gembala sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu;
- **Sebelah Barat** dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan Tempat Gembala Sapi Milik Masyarakat Dusun Pohon batu;

Adalah sah milik Penggugat V;

- f. Sebidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/41 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 1995, dengan batas- batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan Lahan Gembala Sapi Milik Masyarakat Dusun Pohon Batu;



- **Sebelah Selatan** dahulu berbatasan dengan Sdr. Ode Alifo sekarang berbatasan dengan Kebun Milik La Ode Jumin anak alm. Ode Alifo;
- **Sebelah Timur** dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan Kebun Milik La Safrin dan Lahan Gembala Sapi milik Wa Hawa;
- **Sebelah Barat** dahulu berbatasan dengan Sdr. Iri sekarang berbatasan dengan lahan Gembala Sapi milik La Hadiah;

adalah sah milik Penggugat VI;

- g. Sebidang tanah dengan luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/32 yang di terbitkan pada tanggal 11 April 1995, yang terletak di Desa Kawa, dengan batas – batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** berbatasan dengan Tanah Milik La Hamidu;
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Tanah Milik La Nunu;
- **Sebelah Timur** dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan Kebun milik La Alatas;
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Jalan Lintas Seram;

adalah sah milik Penggugat VII;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai



- ganti kerugian materiil kepada Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 9. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 10. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 11. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng;
 - a. Kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepada Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kepada Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Kepada Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. Kepada Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - g. Kepada Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);setiap hari keterlambatan bilamana lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di atas Objek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk segera mengosongkan seluruh objek sengketa dimaksud dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dalam keadaan kosong dan lestari tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain apabila perlu dengan bantuan keamanan alat negara;

13. Menolak Gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu diucapkan pada tanggal 7 November 2023, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pembanding I berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 27 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh., tanggal 8 November 2023, lalu kemudian Pembanding II dan Pembanding III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh., tanggal 9 November 2023, yang keseluruhannya masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan kemudian Para Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh, tanggal 7 November 2023, telah disampaikan oleh Pembanding I pada tanggal 8 November 2023, kemudian Pembanding II dan Pembanding III pada tanggal 9 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah pula memasukkan Memori Bandingnya, demikian pula Para Terbanding juga telah memasukkan Kontra Memori Bandingnya secara elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan secara elektronik, dengan demikian patut diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

----- **MENGADILI** -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding **Pemohon Banding** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G /2023/PN.Drh Tanggal 07 November 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat kepada Para Terbanding/ Dahulunya Para Penggugat;

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Para Penggugat / Para Pembanding tidak memiliki Hak Atas Tanah Objek Sengketa;
3. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB



DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi Tidak Berhak baik sebagian atau keseluruhan objek sengketa;
 3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/ Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi/ Pemohon Banding;
 4. Menyatakan Pengugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi/ Pemohon Banding Berhak Atas Tanah Objek Sengketa Seluas dengan Luas 805,07 Ha yang berlokasi di Negeri Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
 5. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan Objek Sengketa kepada Pengugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi / Pemohon Banding dalam keadaan Baik dan Lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak Kepaniteraan dan Pihak Keamanan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi / Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar menyerahkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding II (Tergugat II) dan Pembanding III (Tergugat III);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor. 15 / Pdt.G / 2023 / PN.Drh, yang telah diputus pada tanggal 07 November 2023.
3. Membebankanseluruh biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkatan kepada Para Terbanding/ParaPenggugat.



Dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Ambon / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah memeriksa kembali perkara ini berikut fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang ada, berkenan kiranya mempertimbangkan secara menyeluruh / secara lengkap dan **MENGADILI SENDIRI**:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding II (Tergugat II) dan Pembanding III (Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Pembanding II/Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Terbanding / para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Terbanding / para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Ambon / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi terhadap memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Tergugat I / Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh, tanggal 07 Nopember 2023;
4. Mengukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider



Apabila Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi terhadap memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat II / Pembanding II dan Tergugat III / Pembanding III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya.
- 2 Menolak Memori Banding Tergugat II / Pembanding II dan Tergugat III / Pembanding III untuk seluruhnya.
- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh, tanggal 7 Nopember 2023.
- 4 Menghukum Tergugat II / Pembanding II dan Tergugat III / Pembanding III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN. Drh, tanggal 7 November 2023, memori banding dari Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, memori banding dari Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, baik terhadap memori banding dari Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi maupun terhadap memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Provisi dan Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa tentang Pokok Perkara, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), bahwa: "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebut sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama dan setelitinya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tentang Kepemilikan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo tersebut adalah hanya pada bukti Surat berupa Surat Keterangan, yakni Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat (bukti surat bertanda P.10, P.14, P.17, P.20, P.26 dan P.27), yangmana jelas isi surat keterangan tersebut tidak terdapat pernyataan beralihnya hak milik, tetapi tanah dimaksud adalah untuk pertanian / perkebunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat II dan Tergugat III di dalam memori bandingnya yakni:

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ini jelas-jelas keliru dalam pertimbangannya, karena Pemerintah Desa Kawa saat itu memberikan tanah kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berada dalam Desa Kawa untuk menjadi persyaratan dalam mendapatkan bantuan anakan Jambu Mete, Lemon Manis dan ternak Sapi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, selain itu tidak pernah Pemerintah Desa Kawa memberikan tanah kepada mereka sesuai bukti P-10, P-14, P-17, P-20, P-26 dan P-27 untuk menjadikan sebagai hak milik seperti yang dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Tingkat Pertama. Sebab Pemerintah Desa Kawa telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 181.1/130 tanggal 11 April 1995 (bukti T II, T III – 3) kepada orang tua para Penggugat Konversi/para Tergugat Rekonvensi yang pernah mendapatkan tanah berdasarkan bukti P-10, P-14, P-17, P-20, P-26 dan P-27. Kemudian tidak pernah ada alas hak yang dikeluarkan oleh margamarga dalam Soa Nuruwe (Pembanding II/Tergugat II) dan Soa Ely (Pembanding III/Tergugat III) yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya bukti P-

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB



10, P-14, P-17, P-20, P-26 dan P-27, sehingga menurut hukum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, bukan dikabulkan sebagian, untuk itu menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu a quo harus dibatalkan atau tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Jawaban atas Gugatan yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 39 – 40 di dalam putusan perkara a quo dijelaskan bahwa ... Tetapi Tanah tersebut sangatlah keliru oleh para Penggugat, dimana Tergugat II dan Tergugat III Sampai saat ini tidak pernah melepaskan tanah adat tersebut kepada para Penggugat maupun ahli waris para Penggugat. Sampai saat ini tanah-tanah yang masuk dalam Objek Sengketa yang sebagian di gugat oleh para Penggugat ini diketahui bahwa tanah tersebut milik pertuanan negeri kawa dan masih di kelola oleh Soa Nuruwe dan Soa Eli, Sedangkan Tanah-Tanah tersebut masuk dalam Pertuanan Kawa yang di kelola oleh Soa Nuruwe dan Soa Eli.;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi (Pembanding I) melalui Saksinya menerangkan di persidangan di bawah Sumpah sebagaimana tertera pada Salinan Putusan perkara a quo, pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Ansar Rumaday:** Bahwa SKT itu bagi siapa yang ingin mendapatkan tanah maka harus datang meminta kepada Soa, setelah itu Soa yang akan memanggil pihak Pemerintah Desa untuk mengeluarkan SKT;
- **Saksi Iwan Bedu:** Bahwa Saksi menerangkan kalau obyek sengketa merupakan tanah milik Tergugat II dan III karena untuk mendapatkan tanah di desa Kawa harus ada hibah dari Soa dulu baru bisa dibuatkan SKT oleh Pemerintah Desa Kawa;
- **Saksi Alexius Anaktototy:** Bahwa bilamana tanah yang dilakukan proses jual beli itu merupakan tanah marga atau tanah soa maka harus ada surat keterangan dari marga atau soa tersebut lalu surat keterangan itu akan di bawa kepada kepala desa untuk dibuatkan SKT dana apabila SKT itu di buat tanpa ada surat keterangan dari marga atau soa maka di kemudian hari bisa menimbulkan masalah ketika hal tersebut telah diketahui oleh kepala marga atau kepala soa karena sebagian tanahnya telah diambil oleh pihak lain;



Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II (Pembanding II) dan Tergugat III (Pembanding III) melalui Saksinya menerangkan di persidangan di bawah Sumpah sebagaimana tertera pada Salinan Putusan perkara a quo, pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Sapar Matdoan:** Bahwa proses mendapatkan tanah di Desa Kawa yakni meminta dari Tergugat II dan III kemudian keduanya membuat surat hibah lalu Pemerintah Desa membuat surat pelepasan hak yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi;
- **Saksi Mansur Kabakoran:** Bahwa setiap orang yang mau meminta tanah di Desa Kawa maka harus meminta dari Tergugat II dan III, bukan dari Pemerintah Desa Kawa karena tanah di Desa Kawa itu milik Tergugat II dan III; Bahwa tanah di Desa Kawa bukan tanah marga tapi tanah Soa;
- **Saksi La Juna:** Bahwa saksi tidak memiliki tanah di Desa Kawa namun orang tua saksi memiliki tanah di Desa Kawa dan sekarang saksi yang mengelola tanah tersebut yang mana tanah orang tua saksi tersebut memiliki surat yakni surat hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan III kemudian Pemerintah Desa Kawa mengeluarkan surat pelepasan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan Jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III atas gugatan Para Penggugat, demikian pula uraian yang dikemukakan Pembanding II dan Pembanding III di dalam memori bandingnya, demikian pula dibuktikan dengan keterangan Para Saksi (vide. Saksi Ansar Rumaday, Saksi Iwan Bedu, Saksi Alexius, dari Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, dan Saksi Sapar Matdoan, Saksi Mansur Kabakoran, serta Saksi La Juna dari Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III) tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah menjadi kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya, yakni adanya bukti penyerahan hak milik antara Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti Surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, ternyata tidak terdapat satu alat buktipun yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Terbanding a quo, yakni berupa Surat Penyerahan Hak Milik antara Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi,



yang kemudian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti Surat bertanda P-10, P-14, P-17, P-20, P-26 dan P-27 tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai bukti Kepemilikan (telah beralihnya hak milik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Konvensi), karena selain tidak diterakan dengan tegas, juga di dalamnya tidak termuat adanya ganti-rugi ataupun kompensasi penyerahan atas tanah sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti Surat bertanda P.15 yakni berupa Sertifikat Hak Milik, oleh karena ternyata Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, juga ternyata tidak dapat membuktikan adanya penyerahan hak milik oleh Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi (yang dalam hal ini menunjuk kepada Terbanding III semula Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi) sebagai dasar terbitnya Sertifikat dimaksud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti P.15 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi demikian juga sependapat dengan Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, dan oleh karenanya Para Pembanding tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya pula gugatan tentang kepemilikan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena ternyata terang dan tegas dinyatakan oleh Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat II dan Tergugat III bahwa Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi di dalam Jawabannya atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang termuat di dalam putusan perkara a quo pada halaman 39, yakni: Sedangkan Soa Nuruwe dan Soa Eli memberikan kontrak kepada PT. Spice Island Maluku untuk mengelola Tanaman Pisang Abaka. Tanah yang dikontrak mencapai 800 Hektar Yang termasuk dalam Objek Gugatan hanya berkisar 7 Hektar., oleh

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB



karena termasuk sebagai pihak yang harus dilindungi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggusur tanaman sebagaimana yang di dalilkan di dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang diterangkan di dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi bahwa yang melakukan penggusuran tanaman adalah Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan penggusuran tanaman sebagaimana yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi demikian juga sependapat dengan Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang penggusuran tanaman, dan oleh karenanya Para Pembanding tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya gugatan tentang penggusuran tanaman juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh. Tanggal 7 November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan yang termuat dalam pertimbangan Konvensi, adalah juga merupakan bagian dari pertimbangan tentang rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama dan setelitinya memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut, maka terhadap permohonannya dalam Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 yakni menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi Tidak Berhak baik sebagian atau keseluruhan objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena ternyata tanah objek sengketa adalah milik dari Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, dan Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, dengan jelas dan tegas di dalam Jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi (Para Terbanding), demikian pula di dalam memori bandingnya, bahwa tanah objek sengketa telah disewakan kepada Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, maka petitum angka 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yakni menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi / Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi / Pemohon Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demikian pula, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori Banding (demikian pula Jawaban terhadap gugatan) dari Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan menghalang-halangi pekerjaan yang dilakukan oleh Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, maka oleh karenanya petitum angka 3 tersebut juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 yakni menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi / Pemohon Banding Berhak Atas Tanah Objek Sengketa Seluas dengan Luas 805,07 Ha yang berlokasi di

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB



Negeri Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangan di atas (tentang pertimbangan petitum angka 2), maka patut dan beralasan hukum petitum inipun haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 5 yakni memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi / Pemohon Banding dalam keadaan Baik dan Lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak Kepaniteraan dan Pihak Keamanan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah dinyatakan berhak atas tanah objek sengketa selaku penyewa dari pemilik Tanah Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, maka petitum angka 5 inipun patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 yakni menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh krena ternyata terang dan jelas permohonan tersebut belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 yakni adanya pemberian Jaminan, maka petitum angka 5 ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa sebagaimana atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg), Pasal 1865 Kitab Undang-undang

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Perdata atau Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh. tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI;

Dalam Provisi;

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak berhak baik sebagian atau keseluruhan objek sengketa;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi / Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi / Pembanding I;
- Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi / Para Terbanding untuk segera menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi / Pembanding I dalam keadaan Baik dan Lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak Kepaniteraan dan pihak Keamanan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Menyatakan gugatan Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan nomor 72/Pdt/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, yang terdiri dari Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsudin, S.H., dan Tarigan Muda Limbong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Douglas M. Talahatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Honipopu pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ttd

Syamsudin, S.H.

Ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Douglas M. Talahatu, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp10.000,00,-
 2. Redaksi Rp10.000,00,-
 3. Biaya proses Rp130.000,00,-
 - Jumlah Rp150.000,00,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).